

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan, mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan Pemohon murtad studi putusan nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk dimana pada ammar putusannya hakim memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim telah memutuskan sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan berdasarkan keyakinannya. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan Pemohon telah murtad (Studi Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk) adalah sebagai berikut:

1. Hakim berkeyakinan bahwa alasan beralihnya Pemohon dari Islam ke Kristen sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh.
2. Perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh :
 - a. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dikarenakan Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
 - b. Murtad (beralihnya agama) Pemohon dari agama Islam ke agama Kristen Protestan.

3. Adapun yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk adalah:
 - a. Pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”; dan
 - b. Dalil syar’i dari kitab fiqhus sunnah juz III halaman 134 yang artinya, “Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad”.

B. Saran

Berdasarkan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad Pemohon studi putusan nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk, maka terdapat beberapa saran yang akan penulis kemukakan, yaitu:

1. Bagi pasangan suami dan istri hendaknya senantiasa menjaga ikatan perkawinan dengan saling mencintai, menghargai dan melengkapi satu sama lain sehingga terhindar dari perceraian.
2. Bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai hendaknya memikirkan terlebih dahulu secara seksama keputusan yang akan diambil. Hal ini dikarenakan meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan namun perceraian sangat dibenci oleh Allah swt.
3. Murtad merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dimana terdapat hukuman di dunia maupun di akhirat, untuk itu bagi semua umat islam

hendaknya memperkuat dan memperteguh iman dan taqwa dengan bersandarkan pada Al-Quran dan sunnah.

4. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara perceraian dengan alasan murtad hendaknya secara seksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam persidangan dan serta berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran seperti pada surah Al- Mumtahanah ayat 10.